



P E N E T A P A N

Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Mohamad Khoirul, Tempat Lahir Gresik, pada tanggal 12 September 1975, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat RT. 02/ RW.04, Dalegan Panceng, Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ulfyah Isrofatin, Tempat lahir Gresik, pada tanggal 30 Mei 1975, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat RT.02/RW.04 Dalegan Panceng, Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Gsk, tanggal 29 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Gsk, tanggal 29 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 29 Juni 2022, dibawah Register Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Gsk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 11 Nopember 2000 Sebagai kutipan akta nikah dari KUA Kec Panceng kab. GRESIK

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinannya para pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama;

-NAFA' CHALWA SALSABILA

-ADEEVA AFSHEEN MYESHA

3. Bahwa anak yang kedua Para pemohon yang bernama ADEEVA AFSHEEN MYESHA telah dilakukan pencatatan sipil Warga Negara Indonesia sebagai mana kutipan akte kelahiran Nomor 3525-LU-28022014-0024

4. Bahwa para pemohon ingin merubah nama anak kandungnya yang bernama ADEEVA AFSHEEN MYESHA

5. Bahwa para pemohon ingin merubah nama anak kandungnya yang semula tertulis dan terbaca bernama ADEEVA AFSHEEN MYESHA menjadi tertulis dan terbaca menjadi ALVITA AFSHEERA MEISYA

6. Bahwa untuk merubah suatu akte autentik yang berupa akta kelahiran perlu adanya suatu penetapan dari Pengadilan, maka Para Pemohon Mengajukan permohonan dan mohon penetapan sebagai berikut:

A. Mengabulkan Permohonan Pemohon

B. Memberi izin kepada para pemohon untuk merubah nama yang tercatat diakte kelahiran nomor 3525-LU-28022014-0024 tanggal 6 Maret 2014 yang semula tertulis dan terbaca bernama ADEEVA AFSHEEN MYESHA menjadi tertulis dan tebaca ALVITA AFSHEERA MEISYA

C. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan dikabulkannya penetapan perubahan nama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, untuk membuat catatan pinggir akte kelahiran tersebut.

D. Membebaskan biaya kepada pemohon

Atau apabila Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyerahkan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Gsk



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 352503120975001 atas nama Mohamad Khoirul, S.AG setelah diperiksa diberi tanda bukti P -1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3525037005750001 atas Ulfyah Isrofatin, S.AG, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3525031611088922 atas nama kepala keluarga Mohamad Khoirul, S.Ag, yang dikeluarkan tanggal 9 Juli 2021 oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 254/29/XI/2000 tertanggal 13 November 2000, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 3525-LU-28022014-0024 atas nama Adeeva Afsheen Myesha, tertanggal 6 Maret 2014, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Milatul Khumaidah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Nopember 2000;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Adeeva Afsheen Myesha, lahir di Gresik pada tanggal 29 Januari 2014;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Adeeva Afsheen Myesha saat ini telah berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anaknya yang semula bernama Adeeva Afsheen Myesha diganti menjadi Alvita Afsheera Meisya;
- Bahwa nama anak Para Pemohon diganti disebabkan karena disekitar perumahan Para Pemohon ada yang memiliki anak yang nama dan tanggal lahirnya sama persis dengan nama anak Para Pemohon, sehingga Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan;

- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang merasa keberata terhadap perubahan nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. Nafa Chalwa Salsabila;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Nopember 2000;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Adeeva Afsheen Myesha, lahir di Gresik pada tanggal 29 Januari 2014;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Adeeva Afsheen Myesha saat ini telah berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anaknya yang semula bernama Adeeva Afsheen Myesha diganti menjadi Alvita Afsheera Meisya;
- Bahwa nama anak Para Pemohon diganti disebabkan karena disekitar perumahan Para Pemohon ada yang memiliki anak yang nama dan tanggal lahirnya sama persis dengan nama anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang merasa keberata terhadap perubahan nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk dinyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Adeeva Afsheen Myesha menjadi Alvita Afsheera Meisya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Milatul Khumaidah dan Nafa Chalwa Salsabila;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Para Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 254/29/XI/2000 tanggal 13 November 2000 antara Mohamad Khoirul dengan Ulfyah Isrofatin diterangkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Nopember 2000 secara Agama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3525-LU-28022014-0024 tanggal 6 Maret 2014 diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah lahir anak perempuan yang bernama Adeeva Afsheen Myesha lahir di Gresik pada tanggal 29 Januari 2014;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal perkawinan dan kelahiran anak Para Pemohon tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Para saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa usia anak Para Pemohon tersebut belum mencapai 18 tahun, maka yang bersangkutan masih di bawah kekuasaan orang tuanya sehingga segala tindakan hukum anak tersebut diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 diterangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Lingkungan Satria, RT.002, RW.004, Desa/Kelurahan Dalegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten/Kota Gresik, Provinsi Jawa Timur dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Gresik oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan alasan untuk merubah nama anaknya sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 6 Maret 2014, Nomor 3525-LU-28022014-0024 adalah karena disekitar perumahan Para Pemohon ada yang memiliki anak yang nama dan tanggal lahirnya sama persis dengan nama anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan;

Menimbang, bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah demi kebaikan anak Para Pemohon, serta tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dipertegas pula dengan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai tata cara pelaporan perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan diatas, untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama Adeeva Afsheen Myesha sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 6 Maret 2014, Nomor 3525-LU-28022014-0024 menjadi Alvita Afsheera Meisya ;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, 14 Juli 2022** oleh kami **Anak Agung Ayu Christin Agustini, SH, MH** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Sugeng Agung Siswoyo, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh Para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik tersebut

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Sugen Agung Siswoyo, SH, MH

Anak Agung Ayu Christin Agustini, SH, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 100.000,-
- Pnbp Biaya Panggilan	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 170.000,-

